



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yopi Bin Purik
2. Tempat lahir : Macang Manis
3. Umur/tanggal lahir: 25 tahun/14 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Macang Manis Kec, Talang Padang Kab. Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 29 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOPI BIN PURIK bersalah telah melakukan tindak pidana “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata Penikam, atau senjata penusuk” sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam “Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951” dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuh kan pidana terhadap Yopi bin Purik dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan panjang 25cm.Di rampas Untuk Di musnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yopi Bin Purik pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 20.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Maret Tahun 2024 bertempat di Desa Kembahang Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba*

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saksi Saharudin Bin Ayub dan saksi Bayu Prananda Saputra Bin Sulfani yang merupakan anggota Polres Empat Lawang sedang melakukan Kegiatan Operasi (GIAT OPS) Pekat Musi 2024 di depan Pos Pol PP Desa Kembahang Kec. Talang Padang Kab. Empat Lawang, dimana terdakwa sedang melintas kemudian terdakwa diminta berhenti dan dilakukan pemeriksaan, dimana pada saat diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kulit berwarna coklat tua dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter yang berada dipinggang sebelah kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Empat Lawang guna proses selanjutnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa Yopi Bin Purik yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dan bersarung kulit berwarna coklat tua dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter yang disimpan dipinggang sebelah kiri terdakwa ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-harinya dan tidak ada izin dari pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa Yopi Bin Purik Sebagaiman Diatur dan Diancam Pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Prananda Saputra Bin Sulfani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi adalah saksi penangkap;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Pos Pol PP yang beralamat di Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;
 - Bahwa, saat itu Saksi tengah mengadakan Giat Operasi Pekat Musi 2024, saat di depan Pos Pol PP di Desa Kembahang Lama Kecamatan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Padang Kabupaten Empat Lawang sedangkan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya kemudian Terdakwa dihentikan dan dilakukan pengeledahan hingga ditemukan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam jenis pisau itu milik Terdakwa yang Terdakwa digunakan untuk menjaga diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saharudin Bin Ayub dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah saksi penangkap;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Pos Pol PP yang beralamat di Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, saat itu Saksi tengah mengadakan Giat Operasi Pekat Musi 2024, saat di depan Pos Pol PP di Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang sedangkan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di jalan raya kemudian Terdakwa dihentikan dan dilakukan pengeledahan hingga ditemukan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa senjata tajam jenis pisau itu milik Terdakwa yang Terdakwa digunakan untuk menjaga diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Pos Pol PP yang beralamat di Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Macang Manis Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang menuju rumah saudara kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Padang Titiran Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter sengaja Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa sendiri yang digunakan Terdakwa untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu berwarna coklat dengan sarung kulit warna coklat dengan panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Pos Pol PP yang beralamat di Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa, saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Macang Manis Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang menuju rumah saudara kandung Terdakwa yang beralamat di Desa Padang Titiran Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa, ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter sengaja Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa sendiri yang digunakan Terdakwa untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Yopi Bin Purik adalah sebagai orang-orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa mampu secara hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis dan dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tidak terdapat alasan untuk meniadakan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44, 45, 48, 49, 50 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan salah satu unsur saja maka dianggap telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, senjata tajam adalah senjata yang tajam, seperti pisau, pedang, golok, sehingga Majelis Hakim berpendapat senjata penikam atau senjata penusuk merupakan senjata tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud senjata tajam tersebut termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Pos Pol PP yang beralamat di Desa Kembahang Lama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Macang Manis Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang menuju rumah saudara kandung Terdakwa yang berlatam di Desa Padang Titiran Kecamatan Talang Padang Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter sengaja Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa sendiri yang digunakan Terdakwa untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter yang merupakan senjata penikam atau senjata penusuk dibawa oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menjaga diri saat akan pergi ke luar rumah bukan merupakan alasan yang dikecualikan dalam pasal ini sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dimaksud sebagai tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk dalam unsur pasal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah maksimumnya;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif dan bersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara komprehensif, tidak apriori dalam menerima atau menolak pendapat dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, dan memperhatikan pula hak-hak korban, sehingga dalam sikap objektif tersebut pada akhirnya semua pihak akan menyadari bahwa semuanya bermuara untuk mencari kebenaran, atau setidaknya mendekati kebenaran yang hakiki;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yopi Bin Purik tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kulit berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) centimeter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh kami, Melissa, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. , Chrisinta Dewi Destiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Harius Prangganata, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Melissa, S.H. M.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)